



**SALINAN**

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYEDIAAN SARANA DAN  
PRASARANA RAMAH KELOMPOK RENTAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Salah satu bentuk pelayanan publik berupa pelayanan dengan perlakuan khusus, dimana berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa “penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Bahwa masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.

Salah satu bentuk pelayanan dengan perlakuan khusus yaitu penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara pelayanan publik di lingkup Kementerian/Lembaga, pemerintah Kabupaten/Kota, dan unit layanan di setiap sektor. Bahwa dalam praktiknya masih terdapat beberapa hambatan/kendala, antara lain belum adanya perencanaan dan penganggaran yang khusus menyediakan untuk pengadaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana ramah kelompok rentan, belum adanya persamaan persepsi antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat tertentu, serta

masih kurangnya sosialisasi dan internalisasi pada masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, menjadi tantangan bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku pembina pelayanan publik nasional dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan. Oleh karena itu, perlu menetapkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pelaksanaan penilaian kelengkapan serta kualitas penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan.

## B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Menteri ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud Pedoman Menteri ini adalah memberikan acuan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik inklusif melalui penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan.
2. Tujuan Pedoman Menteri ini antara lain:
  - a. memperoleh data, informasi, dan/atau kondisi atas kelengkapan serta kualitas penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan;
  - b. memperoleh data dan/atau informasi mengenai inovasi yang dikembangkan dan diterapkan dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan bagi kelompok rentan; dan
  - c. memperoleh data dan/atau informasi mengenai kendala/hambatan dalam penyediaan sarana prasarana rama kelompok rentan;
  - d. memperoleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan.

## C. Dasar Hukum

Pedoman Menteri ini berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, Dan Pelindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan

## Sarana Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraa Pelayanan Publik.

### D. Pengertian

Dalam Pedoman Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemantauan dan evaluasi adalah kegiatan dalam rangka melakukan pemantauan dan pengukuran secara sistematis pada suatu unit penyelenggara pelayanan publik dalam penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan,
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Sarana dan prasarana ramah kelompok rentan adalah seperangkat kelengkapan sarana prasarana yang diperuntukkan untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan dalam mengakses dan memperoleh pelayanan publik.
4. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk khusus untuk kegiatan Pelayanan Publik.
6. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Unit Penyelenggara Pelayanan Publik adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
7. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.

8. Kelompok Rentan adalah setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam/ sosial,
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

## BAB II

### METODE, PRINSIP, ASPEK, INDIKATOR, PEMBOBOTAN, DAN PENGHITUNGAN NILAI PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYEDIAAN SARANA PRASARANA RAMAH KELOMPOK RENTAN

#### 1. Metode

Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil penilaian melalui pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan adalah metode survei dengan instrumen kuesioner yang telah disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

#### 2. Prinsip

Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator penilaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:

- a. Profesionalitas (*professionalism*): kondisi di mana penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya kelompok rentan.
- b. Partisipatif (*participative*): kondisi di mana peran serta dan pelibatan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana ramah kelompok rentan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat khususnya kelompok rentan.
- c. Keterbukaan (*transparency*): kondisi di mana setiap penerima layanan dan pihak-pihak lain yang relevan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
- d. Kecepatan, kemudahan, keterjangkauan (*timeliness, ease of use, and accessibility*): kondisi di mana setiap jenis pelayanan dan sarana prasarana yang disediakan dapat diperoleh masyarakat dengan mudah, nyaman dan aman.
- e. Akuntabilitas (*accountability*): kondisi di mana setiap dan seluruh proses penyelenggaraan pelayanan publik bagi kelompok rentan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Aspek dan Indikator

Beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik dalam menyediakan sarana dan prasarana ramah kelompok ialah sebagai berikut:

#### a. Aspek Pemenuhan.

Aspek Pemenuhan melihat dari kelengkapan sarana dan prasarana yang dipenuhi oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dinilai memenuhi aspek pemenuhan apabila telah menyediakan seluruh indikator sarana prasarana yang telah ditentukan Adapun indikator pada aspek pemenuhan tersebut meliputi area parkir khusus, *guiding block*/ jalur pemandu, jalur landai, pegangan rambat, kursi roda, kruk, tongkat, kursi tunggu prioritas, loket khusus, toilet khusus, area bermain anak, ruang laktasi, alat bantu tuna netra dan alat bantu tuna rungu. Skor yang dapat diberikan dari masing-masing indikator yaitu skor 0 apabila tidak tersedia dan skor 1 apabila tersedia.

#### b. Aspek Kualitas.

Aspek kualitas menilai sarana dan prasarana yang telah terpenuhi/ tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Skor yang dapat diberikan antara skor 0-2 sesuai dengan kondisi yang ada. indikator pertanyaannya sebagai berikut:

NO	SARANA PRASARANA	PERTANYAAN/ INDIKATOR
1	Area Parkir Khusus	Area parkir khusus dilengkapi dengan marka jalan dan petunjuk arah yang jelas 0. Tidak tersedia area parkir khusus 1. Area parkir dilengkapi dengan marka jalan/ penanda khusus 2. Area parkir dilengkapi dengan marka jalan/ penanda khusus dan petunjuk arah yang jelas
2	Jalur Pemandu/Guiding Block	Guiding block bertekstur yang dilengkapi dengan marka jalan/ penanda khusus berwarna kuning 0. Tidak tersedia guiding block bertekstur 1. Tersedia guiding block bertekstur, akan tetapi tidak berwarna kuning 2. Tersedia guiding block bertekstur yang berwarna kuning

NO	SARANA PRASARANA	PERTANYAAN/ INDIKATOR
3	Jalur Landai/RAM	<p>Kemiringan jalur landai tidak lebih dari 6 derajat untuk luar ruangan dan 7 derajat di dalam ruangan</p> <p>Memiliki lebar minimal 120 cm</p> <p>Tidak licin</p> <p>Dilengkapi dengan pegangan pengaman</p> <p>0. Tidak tersedia jalur landai</p> <p>1. Jalur landai memenuhi 1-2 kondisi</p> <p>2. Jalur landai memenuhi 3-4 kondisi</p>
4	Pegangan Rambat	<p>Memiliki diameter 5-10 cm</p> <p>Ketinggian berkisar 65-80cm</p> <p>Bebas dari permukaan tajam dan kasar</p> <p>Tersedia di dalam dan di luar ruang pelayanan</p> <p>0. Tidak tersedia pegangan rambat</p> <p>1. Pegangan rambat memenuhi 1-3 kondisi</p> <p>2. Pegangan rambat memenuhi 4 kondisi</p>
5	Kursi Roda/Tongkat/Kruk	<p>Kursi roda, tongkat dan kruk dalam keadaan layak untuk digunakan.</p> <p>0. Tidak tersedia kursi roda, tongkat dan kruk</p> <p>1. Tersedia semua/ sebagian, akan tetapi kurang layak digunakan</p> <p>2. Tersedia semua dan layak digunakan</p>
6	Kursi Tunggu Prioritas	<p>Sandaran punggung</p> <p>Berbahan busa</p> <p>Posisi bebas dari aktivitas lalu lalang pengguna layanan lainnya</p> <p>0. Tidak tersedia kursi tunggu prioritas</p> <p>1. Kursi prioritas dengan 1-2 kondisi</p> <p>2. Kursi prioritas dengan 3 kondisi</p>
7	Loket Khusus	<p>Terdapat petunjuk arah/ papan informasi yang jelas</p> <p>Ruang/ <i>space</i> cukup untuk kursi roda</p> <p>Ketinggian meja berkisar antara 72-85 cm</p> <p>0. Tidak tersedia loket khusus/ prioritas</p> <p>1. Loket khusus dengan 1-2 kondisi</p> <p>2. Loket khusus dengan 3 kondisi</p>
8	Toilet khusus	<p>Kelengkapan Fasilitas:</p> <p>Toilet duduk, pegangan, wastafel, toiletries, tempat sampah, <i>panic button</i> dan papan informasi yang jelas</p> <p>0. Tidak tersedia toilet khusus</p> <p>1. Toilet khusus dengan 1-4 fasilitas</p> <p>2. Toilet khusus dengan 5-7 fasilitas</p>



NO	SARANA PRASARANA	PERTANYAAN/ INDIKATOR
		<p>Aksesibilitas:  Memiliki pintu geser  Cukup untuk kursi roda  Ketinggian wastafel paling tinggi 85cm</p> <p>0. Tidak tersedia toilet khusus  1. Toilet khusus dengan 1-2 kondisi  2. Toilet khusus dengan 3 kondisi</p>
9	Ruang Laktasi	<p>Penempatan pada lokasi yang mudah dilihat/  dikenali dan menjadi satu kesatuan dengan  ruang utamanya  Menjaga privasi, kenyamanan dan perlindungan  kepada ibu dalam proses laktasi  Higenitas dan bebas dari bahaya termasuk  polusi dan kebisingan  Didukung dengan fasilitas kursi/sofa, box bayi/  meja mengganti popok, toiletries, wastafel,  kulkas, pendingin ruangan/ sirkulasi udara  yang memadai.</p> <p>0. Tidak tersedia ruang laktasi  1. Ruang laktasi memenuhi 1-2 kondisi  2. Ruang laktasi memenuhi 3-4 kondisi</p>
10	Area Bermain Anak	<p>Mainan anak aman digunakan (tidak berbahaya)  Area bermain anak bebas dari benda yang  membahayakan  Terdapat pembatas di sekeliling area bermain  anak  Area bermain anak memiliki desain dan  pengaturan layout yang menarik</p> <p>0. Tidak tersedia area bermain anak  1. Area bermain anak mencakup 1-3 kondisi  2. Area bermain anak mencakup 4 kondisi</p>
11	Alat Bantu Tuna Netra	<p>Huruf braille  Audio/Pengeras suara yang cukup di area ruang  pelayanan</p> <p>0. Tidak tersedia alat bantu tuna netra  1. Alat bantu memenuhi 1 kondisi  2. Alat bantu memenuhi 2 kondisi</p>
12	Alat Bantu Tuna Rungu	<p><i>Hearing aid</i>/alat bantu dengar  Layar informasi yang jelas/aplikasi khusus  Media informasi yang memuat video bahasa  isyarat</p> <p>0. Tidak tersedia alat bantu tuna rungu  1. Alat bantu memenuhi 1-2 kondisi  2. Alat bantu memenuhi 3 kondisi</p>

c. Aspek Pendukung

Aspek pendukung merupakan indikator penunjang yang mampu melengkapi dan mendukung pelayanan bagi kelompok rentan. Skor yang dapat diberikan dari masing-masing indikator yaitu skor 0 apabila tidak tersedia dan skor 1 apabila tersedia. Adapun indikator pendukung tersebut meliputi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR
1	Tersedia lift/eskalator/selasar yang mudah diakses oleh kelompok rentan?
2	Tersedia pintu otomatis di area ruang pelayanan mudah diakses oleh kelompok rentan?
3	Tersedia petugas pendamping/pemandu khusus disabilitas/lansia?
4	Tersedia petugas yang mampu bahasa isyarat bagi tunarungu?
5	Tersedia sistem informasi yang disediakan khusus bagi kelompok rentan?
6	Tersedia inovasi pelayanan inklusif yang dikembangkan?
7	Tersedia standar pelayanan yang mengakomodir kelompok rentan

4. Pembobotan

Penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner yang divalidasi melalui observasi, wawancara dan peninjauan langsung ke lokasi unit layanan. Adapun bobot pada masing-masing aspek yaitu 40% untuk aspek pemenuhan, 50% untuk aspek kualitas dan 10% untuk aspek pendukung.

5. Penghitungan Nilai Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Berikut ini penghitungan nilai dari masing-masing aspek:

a) Penghitungan Nilai Aspek Pemenuhan

$$Pemenuhan = \frac{\text{Total nilai pemenuhan}}{12} \times 100\%$$

b) Penghitungan Nilai Aspek Kualitas

$$Kualitas = \frac{\text{Total nilai kualitas}}{18} \times 100\%$$

c) Penghitungan Nilai Aspek Pendukung

$$Pendukung = \frac{\text{Total nilai pendukung}}{6} \times 100\%$$

d) Penghitungan Nilai Akhir

$$(Pemenuhan \times 40\%) + (Kualitas \times 50\%) + (Pendukung \times 10\%)$$

Nilai akhir dari seluruh atau setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik selanjutnya akan dikategorikan ke dalam 4 kategori, sehingga Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah dilakukan Pemantauan dan evaluasi dapat memperoleh predikat sesuai dengan kategori pada bagian analisis data.

6. Analisis Data

Analisis data adalah tahap penyimpulan atas penilaian penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan yang diperoleh Penyelenggara dengan predikat sebagai berikut:

<b>Rentang Nilai</b>	<b>Predikat</b>
0-60	Cukup
61-80	Baik
81-90	Sangat Baik
91-100	UPP Terbaik/ Percontohan

Berdasarkan rentang nilai dan predikat yang diperoleh oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjadi dasar bagi Menteri PANRB untuk menetapkan unit terbaik/ percontohan kepada Penyelenggara.

BAB III  
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
SARANA DAN PRASARANA RAMAH KELOMPOK RENTAN

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana ramah kelompok rentan meliputi 3 (tiga) tahapan, diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Persiapan pelaksanaan–pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana ramah kelompok rentan diawali dengan tahapan perencanaan melalui tata cara sebagai berikut:

a. Penentuan lokus penilaian

Penentuan lokus penilaian dilakukan berdasarkan usulan dari masing-masing Kementerian/ Lembaga kepada Menteri.

b. Penyusunan rencana penilaian

Penyusunan rencana penilaian sarana dan prasarana ramah kelompok rentan perlu memperhatikan hal berikut:

- 1) Penentuan metode pengumpulan data, melalui survei maupun wawancara mendalam (*on-site visit* atau *virtual meeting*)
- 2) Penentuan *timeline* pelaksanaan penilaian; dan
- 3) Penyusunan instrumen Pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana ramah kelompok rentan.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Menjelaskan maksud dan tujuan penilaian kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait lainnya dalam bentuk *entry meeting* (pertemuan pendahuluan);
- b. Melaksanakan dan/atau mengembangkan teknik penilaian sesuai dengan metode yang telah ditentukan;
- c. Melakukan penilaian sesuai dengan metode yang telah ditentukan;
- d. Membuat berita acara penilaian yang ditandatangani tim penilai dan perwakilan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- e. Menjelaskan hasil pengamatan atau observasi kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang merupakan lokus penilaian dan/atau pihak terkait lainnya dalam bentuk *exit meeting* (pertemuan akhir); dan
- f. Mengolah dan menganalisis data.

3. Tahap Penyampaian Penghargaan dan Rekomendasi.

Hasil Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan diberikan dalam bentuk piagam penghargaan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat penjelasan temuan lapangan atas indikator penilaian serta rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dinilai.

BAB IV  
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Pengisian survei oleh unit penyelenggara pelayanan publik harus berdasarkan kondisi yang nyata terjadi dan menggambarkan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan yang telah disediakan pada area layanan.
2. Hasil Pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana ramah kelompok rentan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan dipublikasikan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V  
PENUTUP

Pedoman Menteri ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana ramah kelompok rentan.

Pedoman Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S/N'.

Rejeki Nawangsasih